

**PROSEDUR PERMINTAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
(MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) DALAM
UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
MILIK NEGARA DI WILAYAH ASIA TENGGARA**



Skripsi

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian
Komprehensif Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

INTAN LARASATI

02011281722259

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : INTAN LARASATI
NIM : 02011281722259
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI

**PROSEDUR PERMINTAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
(*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*)DALAM
UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
MILIK NEGARA DI WILAYAH ASIA TENGGARA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22
September 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H

NIP:197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatulloh, L.L.M., M.I.H., M.H.I

NIP : 98511142015041001

Mengetahui



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Intan Larasati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722259
Tempat/ Tanggal Lahir : Baturaja/ 4 September 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 Oktober 2021
Pembuat Pernyataan,



Intan Larasati

NIM. 02011281722259

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“When walking, if your steps are big, you'll be able to quickly get closer to the place you want to go but you'll get exhausted shortly. It's important to take it easy and walk slowly so that you won't be worn out until the end.”- Jeong Jaehyun

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
2. Kedua orang tua tercinta;
3. keluarga
4. Dosen-dosen
Fakultas Hukum
Universitas
Sriwijaya,
5. Keluarga dan Teman
tersayang;
6. Almamater
Fakultas Hukum
Universitas
Sriwijaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuni- Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prosedur Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) dalam Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Milik Negara Di Wilayah Asia Tenggara” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang memberikan semangat serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segalakerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Myself, thank you sudah berhasil melewati fase skripsi ini;
2. Ibuku yang selama ini telah memberikan support dan doanya tak henti – hentinya dalam proses pengerjaan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan lancar dan tanpa kekurangan satu apapun;
3. Terima kasih untuk Adikku Nadine, Theren dan ridho atas segala semangat dan motivasi yang telah diberikan selama ini;
4. Terima kasih untuk Papa yang sudah merawatku sedari kecil dan telah menjadi penyemangatku dalam belajar dan menimba ilmu sehingga penulis dapat sampai ke tahap perkuliahan ini.

5. Kepada bunda terima kasih karena telah memberikan support penuh selama ini;
6. Kepada cicik, mama, mangcik, mangcak, yai, nyai, tante nita dll terima kasih karena telah memberikan support dan semangat;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Sahabatku Aulia Utari, terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada untuk penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang. No words can describe how thankful I am to have a friend like you. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu ada dalam suka dan duka bagi penulis.
12. Sahabatku M. Rifqi Alfauzan, terima kasih karena telah menjadi sahabat yang telah menemani penulis dalam suka duka dan memberikan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas semangat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan dan skripsi;
13. Sahabatku Andi Saputra Sitompul, terima kasih telah menjadi sahabat yang telah menemani penulis dalam suka duka dan memberika

dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala semangat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan dan skripsi.

14. Sahabatku Sania Nuraliya, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan dan penyusunan skripsi. Terima kasih sudah mau menjadi teman dalam mencurahkan isi hati;
15. Skincare mates yang ada di Twitter maupun instagram atas segala semangat dan dukungannya selama ini kepada penulis;
16. Kepada keluarga ICT ALSA LC Unsri yaitu Kak Rena, Aurel, Andi, Ojan, Farra, Taca, Ilak, Arikah, Iga, Izma dll terima kasih atas segala dukungan dan semangatnya;
17. Kepada Jaehyun, Baekhyun, Chanyeol, Mingyu dan Jennie terima kasih karena telah menjadi sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
18. Kepada EXO, NCT, Seventeen, Blackpink, Red Velvet, IU, Taeyeon dan Aespa terima kasih Karena telah menjadi sumber semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Prosedur Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) Dalam Upaya Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi Milik Negara Di Wilayah Asia Tenggara” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada dosen pembimbing saya yaitu bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. dan bapak yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semangat serta doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.

Palembang, Juli 2021



Intan Larasati

NIM. 02011281722259

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	15
1.6 KerangkaTeori.....	16
1.7 Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM	
2.1 Tinjauan Umum Bantuan Hukum Timbal Balik.....	26
2.1.1 Pengertian Bantuan HukumTimbalBalik	26
2.2 TinjauanUmumTentang ASEAN	28
2.2.1 Tentang ASEAN	28
2.2.2 Prinsip – Prinsip Dasar ASEAN	29
2.2.3 Tujuan Dibentuknya ASEAN	30
2.3 Tinjauan UmumTentang Tindak Pidana Korupsi	31
2.3.1 Pengertian Korupsi.....	31
2.3.2 Jenis – JenisKorupsi.....	35
2.3.3 Faktor – Faktor Penyebab Korupsi	37
2.3.4 DampakdariKorupsi	37

2.3.5 Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi	
Dalam Undang – Undang	39
<u>2.4 Tinjauan Umum Tentang Aset Negara</u>	41
2.4.1 Pengertian Aset	41
2.4.2 Pengertian Aset Negara.....	43
2.4.4 Jenis – Jenis Aset Negara.....	43
<u>2.5. Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana</u>	44
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana	44
2.5.2 Unsur Tindak Pidana.....	45

BAB III PEMBAHASAN

<u>3.1 Mekanisme Jalannya Proses Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi</u>	48
3.1.1 Bentuk – Bentuk bantuan dari <i>Mutual Legal Assistance</i>	53
3.1.2 Penolakan Permohonan <i>Mutual Legal Assistance</i>	60
3.1.3. Prosedur Pengajuan Permohonan <i>Mutual Legal Assistance</i>	62
3.1.4 Dasar Hukum Kekuatan mengikat Perjanjian <i>Mutual Legal Assistance</i> pada Negara Anggota ASEAN	66
3.1.5 Penerapan Perjanjian <i>Mutual Legal Assistance</i> Dalam Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan di wilayah Asia Tenggara	70
3.1.6 Syarat – Syarat Proses Perampasan Aset	72
3.1.7 Lembaga – Lembaga Pelaksana.....	77
<u>3.2 Peranan ASEAN Dalam Implementasi Mutual Legal Assistance dalam Proses Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Milik Negara di Wilayah Asia Tenggara</u>	82
3.2.1 Landasan Kekuatan Mengikat AMLAT Terhadap Negara – Negara di Wilayah Asia Tenggara	84
3.2.2 ASEAN Integrity Community Sebagai Upaya dalam Usaha Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi Milik Negara	94
3.3 Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Mutual Legal Assistance dalam Proses Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Asia Tenggara	95

BAB IV PENUTUP

<u>A. Kesimpulan</u>	100
----------------------------	-----

B. Saran	101
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	102

Prosedur Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) Dalam Upaya Perampasan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Milik Negara di Wilayah Asia Tenggara

ABSTRAK

Salah satu bentuk kriminalitas yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya adalah korupsi. Saat ini ruang lingkup tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas dalam negeri suatu Negara saja tetapi juga telah merambah ke Negara lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Negara mengembalikan aset Negara hasil tindak pidana korupsi dengan melalui perjanjian MLA. Pengaturan mengenai MLA yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan perjanjian MLA di wilayah Asia Tenggara adalah ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters dan *United Nations Convention Against Corruption*. Dalam pelaksanaannya MLA ini tentu saja akan ada prosedur yang harus dilaksanakan oleh Negara pemohon. Oleh karenanya skripsi ini akan membahas mengenai Prosedur Permintaan Mutual Legal Assistance khususnya di Wilayah Asia Tenggara dan Dampak Positif negatif penggunaan MLA di antara Negara yang terlibat. Penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, historis dan kasus. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa prosedur dan tahapan yang harus dilalui oleh Negara pemohon agar dapat melakukan pengajuan MLA. Selanjutnya, penulis juga menemukan beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan MLA dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di wilayah Asia Tenggara. Maka dari itu kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah prosedur mengenai MLA ini telah diatur secara sah sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Mutual Legal Assistance, Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi, Asia Tenggara.*

Palembang, Juli 2021

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP:197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatulloh, L.L.M., M.I.H., M.H.I
NIP : 98511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Prosedur Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) Dalam Upaya Perampasan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Milik Negara di Wilayah Asia Tenggara

ABSTRACT

One form of crime that has experienced a very significant increase every year is corruption. Currently, the scope of criminal acts of corruption is not only limited to the regional area of the country but has also penetrated other countries. One of the efforts that can be made by the State to return State assets resulting from corruption is through the MLA agreement. The arrangements regarding MLA that can be used as the legal basis for implementing the MLA agreement in the Southeast Asian region are the ASEAN Treaty on MLA in Criminal Matters and the United Nations Convention Against Corruption. In the implementation of this MLA, of course, there will be procedures that must be carried out by the applicant country. Therefore, this thesis will discuss the Mutual Legal Assistance Request Procedure, especially in the Southeast Asia Region, and the negative-positive impact of using MLA among the countries involved. This research will use normative research using statutory, historical, and case approaches. The results of this study indicate that some several procedures and stages must be passed by the applicant country in order to submit an MLA application. Furthermore, the author also finds several positive and negative impacts of using MLA in an effort to confiscate assets resulting from corruption in the Southeast Asian region. Therefore, the conclusion that can be drawn from the results of this study is that the MLA procedure has been legally regulated so that its implementation can be carried out properly.

Palembang, July 2021

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP:197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatulloh, LL.M., M.I.H., M.H.I
NIP : 98511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses modernisasi yang terjadi di seluruh dunia telah berlangsung sejak dahulu, dimulai dari era Yunani kuno banyak filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan lainnya mengemukakan gagasan mengenai panduan mengenai cara berpikir dan bertindak, terutama berkaitan dengan cara hidup bersama di masyarakat.¹ sosial kemasyarakatan yang saling menghormati dan mengakui hak dan kewajiban semua pihak sebagai anggota masyarakat. Dengan segala norma yang telah ada ini menyebabkan semua anggota masyarakat ke dalam kondisi kehidupan yang teratur, berpola, menghargai orang lain, menghargai kemajemukan, penegakan hukum, menegakkan keadilan, menjunjung tinggi kejujuran guna mencapai kesejahteraan bersama.² Mereka menyadari bahwa kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu dan kelompok. Oleh karena itu pula, ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban berkembang pesat selama periode tersebut.

Di dalam perkembangan umat manusia dalam sejarah ilmu pengetahuan juga ikut berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Perkembangan yang terjadi terutama terjadi di dalam bidang transportasi, komunikasi, dan informasi. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mempercepat perkembangan peradaban manusia menuju masa depan yang lebih

¹ Lihat: Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3-4.

² George J. Mouly, *Perkembangan Ilmu, dalam Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, Jujun S. Suriasumantri, hlm. 87.

baik. Perkembangan ini juga kemudian yang menyebabkan Negara – Negara kemudian saling terhubung satu sama lain dan mengakibatkan perpindahan informasi dan barang semakin bebas. Di sisi lain hal itu mengakibatkan meningkatnya tindak pidana transnasional dengan modus operandi yang semakin canggih. Oleh karena itu, untuk mempermudah pencegahan dan penanganan proses peradilan pidana, diperlukan kerja sama antarnegara yang lebih efektif³.

Negara sebagai salah satu subjek Hukum Internasional dan bagian dari masyarakat internasional dapat melakukan kerjasama dengan Negara lain untuk memberantas tindak pidana lintas Negara sebagai bentuk upaya untuk mencapai Negara yang aman dan damai. Kerjasama seperti ini sangat diperlukan untuk menangkap pelaku kasus korupsi yang melarikan diri ataupun menyimpan aset hasil korupsinya ke salah satu Negara di wilayah Asia Tenggara.

Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh Negara – Negara anggota ASEAN adalah Mutual Legal Assistance. Mutual Legal Assistance atau bantuan hukum timbal balik adalah proses yang digunakan Negara untuk menyediakan dan memperoleh pemerintahan-ke-pemerintahan formal bantuan dalam penyelidikan dan penuntutan kriminal. Bantuan hukum timbal balik terkadang juga disebut 'Bantuan timbal balik' atau 'bantuan hukum'.⁴ Jenis pasti bantuan hukum timbal balik yang akan diberikan dari Negara yang ditujukan kepada satu sama lain tunduk pada hukum nasional, perjanjian dan pengaturan

³Lihat Penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang *Pegesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)*

⁴ASEAN, “*ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Case*”, hlm. 33.

internasional lainnya. Namun, ada beberapa jenis mutual yang umum bantuan hukum yang sering kali disiapkan oleh Negara untuk diberikan kepada Negara lain untuk memfasilitasi kejahatan mereka investigasi dan penuntutan. Ini termasuk yang berikut:⁵

1. Mengambil bukti atau pernyataan;
2. Mencari dan mengidentifikasi saksi dan tersangka;
3. Mempengaruhi layanan dokumen peradilan;
4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan properti;
5. Memeriksa objek dan situs;
6. Memberikan informasi, item pembuktian dan evaluasi ahli;
7. Menyertakan dokumen asli atau salinan yang resmi dari dokumen dan catatan yang relevan;
8. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, membekukan dan menyita dan menyita hasil kejahatan;
9. Memfasilitasi penampilan sukarela dari orang-orang di Negara Peminta;
10. Pemindahan tahanan untuk memberikan bukti;
11. Memberi atau menerima bukti melalui teknologi telekomunikasi;
12. Penegakan perintah penyitaan asing.

Kerjasama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya sedangkan untuk warga negara yang telah meninggal. Kerja sama yang dilakukan oleh Negara – Negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) didasari oleh adanya rasa kekeluargaan dan persaudaraan Negara anggota ASEAN. Saat ini, terdapat banyak

⁵*Ibid.*,

bentuk kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan, antara lain nota kesepahaman pertukaran informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange of Information*), Ekstradisi, Pemindahan terpidana (*Transfer of sentenced Person*), dan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).⁶

Association South East Asia Nations atau disingkat sebagai ASEAN adalah persekutuan Negara – Negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 agustus 1967 di Bangkok, Thailand, ASEAN secara diresmikan dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore dan Thailand sebagai Negara – Negara pembentuk ASEAN⁷. ASEAN dibentuk dengan tujuan :⁸

1. Mempercepat perkembangan di bidang ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara yang dilakukan melalui upaya yang dilakukan secara bersama yang diiringi dengan semangat kesetaraan dan kemitraan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkokoh fondasi di dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan bangsa – bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Berupaya Untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara yang dilakukan dengan cara menghormati keadilan dan supremasi

⁶Yunus Husein, “*Prespektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang*” (Makalah ini disampaikan pada “Seminar Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), BPHN, Bandung, 10 Agustus 2006, diakses dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/pdf>, diakses pada 04 April 2021 pada Pukul 20.10 WIB.

⁷ASEAN, “*About ASEAN*”, diakses dari (<https://asean.org/asean/about-asean/overview/>), diakses pada tanggal 29 maret 2021 pada pukul 23.10 WIB

⁸Ibid.,

hukum yang terdapat di dalam hubungan antar Negara – Negara di kawasan Asia Tenggara dan berupaya untuk mematuhi prinsip – prinsip yang terdapat dalam piagam PBB;

3. Berusaha untuk mempromosikan kerjasama yang aktif dan dapat saling membantu dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat luas ataupun kepentingan bersama di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah dan administrasi;
4. Dapat Saling membantu dalam membentuk fasilitas pelatihan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memajukan bidang pendidikan, profesi, teknis dan administrasi;
5. Untuk bekerja sama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi mereka dan peningkatan standar hidup masyarakat mereka;
6. Berupaya untuk dapat menjaga stabilitas ASEAN dengan upaya bersama yang diiringi dengan ini adakan akan mempromosikan studi Asia Tenggara; dan Untuk memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan tujuan dan tujuan yang sama, dan mengeksplorasi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri.⁹

⁹*Ibid.,.*

Di era modern ini, semakin banyak jenis kejahatan dan metode kejahatan. Salah satunya adalah korupsi yang marak dilakukan oleh pejabat pemerintah. Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus karena mempunyai ketentuan tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu berbeda dengan hukum pidana formal atau hukum acara. Menurut Poerwadarminta pengertian kata korupsi sendiri dapat disimpulkan sebagai Perilaku buruk, seperti menggelapkan uang, menerima suap, dll.¹⁰Saat ini korupsi secara umum diartikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan (publik) untuk kepentingan pribadi.¹¹Tindak pidana korupsi yang umum diartikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, masalah ketidakadilan ini pada dasarnya adalah sebuah masalah sosial yang telah mengakar khususnya di budaya Negara – Negara anggota ASEAN.¹² Menurut seorang ahli bernama Dimitri Vlasis, Masyarakat internasional yang berada di negara berkembang atau Negara maju semakin frustrasi dan menderita atas ketidakadilan dan kemiskinan yang disebabkan oleh tindakan kriminal korupsi yang telah mencakup wilayah Internasional di negara berkembang.¹³ Selain itu menurut Jong Sung You Kejahatan korupsi sering dianggap sebagai ketidakadilan sosial daripada masalah pembangunan oleh masyarakat, namun tidak ada literatur atau teori keadilan tentang korupsi sebagai bentuk ketidakadilan.¹⁴Tindak pidana

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976, hlm. 524.

¹¹Selain unsur “memperkaya diri sendiri” dalam pasal 2 ayat (!) UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Unsur “memperkaya diri sendiri” juga diterapkan kepada koorperasi dan orang lain.

¹²Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm. 37.

¹³*Ibid*, hlm. 39.

¹⁴*Ibid*, hlm. 37.

korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus karena mempunyai ketentuan tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu berbeda dengan hukum pidana formal atau hukum acara.

Angka kasus korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Kejahatan korupsi sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, baik itu jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian nasional, maupun kualitas kejahatan yang dilakukan semakin sistematis, dan cakupannya sendiri telah memasuki seluruh aspek masyarakat. kehidupan.¹⁵

Pemberantasan korupsi di ASEAN dapat dilihat dalam penandatanganan ASEAN Declaration on Transnational Crime pada tahun 1997. Dalam deklarasi tersebut, korupsi dan suap dianggap sebagai kejahatan transnasional. Sayangnya, tindak lanjut dari deklarasi tersebut terbatas pada rekomendasi yang dibuat pada Expert Group Meeting dan mendorong setiap anggota untuk memperkuat tata kelola yang baik.¹⁶ Dengan kata lain, pernyataan tersebut terbatas akan pada cakupan wilayah regional Asia Tenggara, dan pelaksanaannya pun akan disampaikan kepada masing-masing negara anggota. Pada tahun 2002, dibentuklah sebuah Asosiasi Parlemen Anti-Korupsi Asia Tenggara (SEAPAC). Sayangnya, cakupan wewenang SEAPAC hanya terbatas pada kerja sama dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang dapat mencegah korupsi struktural.¹⁷ Kerja

¹⁵Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 34.

¹⁶Ahmad Rizky Mardhatillah Umar dan Fanny Frikasari, "Kejahatan Bisnis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6, No. 2, Juni 2005, hlm. 202. Lihat Pula Jamin Ginting, "Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 435-436.

¹⁷*Ibid.*

sama pemberantasan korupsi di wilayah Asia Tenggara merupakan salah satu isu yang dibahas di dalam ASEAN Political Security Community (APSC), dan juga telah menjadi salah satu agenda yang dicantumkan di dalam Blueprint APSC. Di dalam Blueprint APSC, yang menjadi salah satu bentuk kerjasama yang diupayakan adalah bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*), hal ini juga dibahas di dalam *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (disebut juga *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)*) antar negara anggota.¹⁸

Baik UNCAC maupun AMLAT telah menjadi sebuah acuan dasar dalam upaya pemberantasan korupsi di Asia Tenggara, hal ini termasuk kerjasama internasional untuk mendukung upaya UNCAC dan AMLAT itu sendiri, merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh non governmental organization dan hasil dari perkembangan hukum internasional yang telah mendunia. Perkembangan ini telah meningkatkan interaksi yang intensif antara subjek non-negara ini.¹⁹Oleh karena itu, UNCAC dan MLAT sepatutnya dapat diterima sepenuhnya sebagai dasar hukum dalam perkara pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Dalam upaya penindakan tindak pidana Korupsi ini Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan ASEAN sebagai organisasi internasional yang menaungi Negara – Negara wilayah Asia Tenggara telah menetapkan beberapa dasar hukum diantaranya adalah :

¹⁸Komisi Pemberantasan Korupsi “Persempit Ruang GerakKoruptor, Negara – Negara SEA-PAC perkuat Kerjasama Internasional dan MLA”, Makalah, *LokakaryaInternasional Cooperation and Mutual Legal Assistance*, Yogyakarta, 10-13 November 2012.

¹⁹Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum PerjanjianInternasional*, RenkaAditama, Bandung, hlm. 2.

1. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang telah disahkan pada tahun 2003. Pada konvensi ini tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai “Global Concern”. di dalam konvensi ini dibahas mengenai *Asset Recovery, Technical cooperation and assistance, dan Protection of sovereignty*. Namun pada kenyataannya konvensi ini belum cukup kuat untuk memberantas korupsi yang terjadi pada tingkat global. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang – Undang No. 7 tahun 2006.
2. *ASEAN Declaration on Transnational Crime* yang disahkan pada tahun 1997. Seperti halnya di dalam UNCAC di dalam deklarasi ini korupsi juga dianggap sebagai “*Transnational Crime*”, namun sayangnya deklarasi ini pun tidak mampu mengatasi permasalahan korupsi di Asia Tenggara secara maksimal.
3. *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters*. Treaty ini ditandatangani dan disahkan oleh Negara – Negara anggota ASEAN pada tanggal 24 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dasar – dasar hukum ini telah diperkuat status hukumnya di Indonesia karena telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi :

1. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* telah diratifikasi menjadi Undang – Undang No. 7 tahun 2006. Undang – undang ini mulai berlaku sejak tanggal 18 april 2006.
2. *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters* telah diratifikasi menjadi Undang – Undang No. 15 tahun 2008.

Selain itu Indonesia juga memiliki beberapa undang – undang terkait dengan tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer angkatan darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
2. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili Negara untuk menggugat secara perdata orang – orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Kebendaan (PHB).
3. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 yang merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh PHB untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan Pengadilan Tinggi.
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
5. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. PRT/z.1/1/7/1958.
6. Perpu No. 24/1960 diubah dengan UU./1/1961 menjadi UU. No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi.
7. Perpu No. 52/1970 tentang pendaftaran kekayaan pribadi bagi pejabat penting (oleh Komisi IV-Wilopo)
8. UU. No.3 tahun 1971 tentang pemberanrasan tindak pidana korupsi.

9. UU No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana suap.
10. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan nepotisme²⁰

Isu – isu korupsi ini telah menjadi masalah yang sangat kompleks dikarenakan kerugian yang dirasakan Negara akibat oleh tindak pidana korupsi ini tidaklah sedikit. Menurut data Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2020 negara menderita kerugian sebesar Rp. 39,2 Triliun rupiah, sedangkan nilai uang pengganti yang diberikan oleh para tersangka kasus korupsi ini hanya sekitar Rp. 2,3 Triliun. Menurut keterangan ICW nilai pengganti ini memang terlihat besar namun hal ini masih sangat jauh dari kata cukup dan tak sebanding dengan total kerugian yang dirasakan oleh Negara. Bahkan pada tahun 2019 kerugian yang dirasakan Indonesia sebesar Rp. 2,13 Triliun, sedangkan uang pengganti yang diserahkan oleh pelaku kasus korupsi hanya sebesar Rp. 183 miliar.²¹

Keresahan yang dirasakan terhadap kasus korupsi ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, namun hal ini juga dirasakan oleh Negara – Negara lain di wilayah Asia Tenggara.lainnya seperti Thailand, Malaysia, kamboja, Vietnam dll. Pada tahun 2015 Myanmar mencatat bahwa setidaknya ada 20 juta dolar uang Negara yang dirampas oleh para koruptor, sedangkan di Malaysia juga terjadi kasus korupsi yang melibatkan Perdana Menteri Najib Razak. Kasus ini

²⁰Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, “*Dasar Hukum Korupsi Menurut Sektor Bisnis*”, diakses melalui (<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Modul-1-Dasar-Hukum-Korupsi.pdf>), Jakarta, hlm. 12.

²¹CNN Indonesia, “*ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 T di 2020*”, diakses di (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930124534-12-552660/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp392-t-di-2020>), diakses pada tanggal 26 maret 2021 pada pukul 20.45 WIB.

diperkirakan merugikan Malaysia lebih dari 10 Miliar dolar.²²Bahkan pada tahun 2015 dalam studi tahunan yang dilakukan oleh lembaga Transparency International Kamboja dinobatkan sebagai Negara dengan angka korupsi tertinggi di antara Negara – Negara anggota ASEAN.²³Menurut data Transparency International (TI) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa lima dari sepuluh Negara anggota ASEAN berada di bawah peringkat 110 dari semua Negara yang termasuk dalam riset yang diadakan oleh TI. Sementara itu menurut data Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2014 menunjukkan bahwa hanya Malaysia dan Singapura yang mencapai skor 50 dari 100 untuk Negara yang bersih dari korupsi di dunia.

Melihat kenyataan yang ada ini sudah dapat dipastikan korupsi merupakan ancaman besar bagi Negara – Negara yang ada di dunia khususnya di wilayah Asia Tenggara yang mayoritas Negara – negaranya merupakan Negara berkembang. Tindak pidana korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Negara – Negara berkembang yang memiliki stabilitas keamanan yang rendah karena dari tindak pidana korupsi disebabkan oleh penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*). Negara berkembang adalah istilah yang sering dipakai untuk mendefinisikan suatu Negara dengan tingkat kesejahteraan material yang rendah, tingkat perekonomian yang tidak stabil dan kekurangan bahan kebutuhan dasar seperti akses air bersih, tempat tinggal atau makanan untuk warga negaranya.

²²Tempo, “*Malaysia’ NazibRajak Found Guilty of Corruption in First IMDB Case*”, diakses di (<https://en.tempo.co/read/1370089/malaysias-najib-razak-found-guilty-of-corruption-in-first-1mdb-case>), diakses pada tanggal 27 maret 2021 pukul 15.20 WIB.

²³Prashanth P., “*Cambodia now ASEAN’S Most Corrupt Country*”, diakses di (<https://thediplomat.com/2016/02/cambodia-now-aseans-most-corrupt-country/>), diakses pada tanggal 05 april 2021 pada pukul 21:45.

Korupsi bagi Negara di kawasan Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu penyebab dari terhambatnya pembangunan Negara.²⁴ Jika korupsi terus – menerus terjadi pada Negara di kawasan Asia Tenggara maka, Negara – Negara tersebut akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan. Kerugian yang dirasakan Negara tidak hanya secara ekonomi namun ada beberapa kerugian lain yang akan dirasakan oleh Negara, antara lain :

1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu Negara.
2. Menurunnya nilai investasi.
3. Meningkatnya angka kemiskinan di Negara tersebut.
4. Meningkatnya ketimpangan pendapatan.²⁵
5. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan rakyat khususnya rakyat dengan perekonomian menengah kebawah. Korupsi juga dapat membuat perekonomian Negara semakin terpuruk.

Skripsi ini dituliskan berdasarkan masalah – masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas. Hal ini yang menjadikan topic ini menarik bagi penulis, sehingga skripsi ini akan berfokus kepada topic mengenai peranan prinsip *Mutual Legal Assistance* dalam proses perampasan hasil tindak pidana korupsi di wilayah Asia Tenggara dengan judul “Prosedur Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual legal Assistance in Criminal Matters) dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Milik Negara di Wilayah Asia Tenggara”..

²⁴Transparency International, “ *How Does Corruption Shape Asia*”, diakses di (<https://www.transparency.org/en/news/how-does-corruption-shape-asia>), diakses pada tanggal 29 maret 2021 pada pukul 15.35 WIB.

²⁵Komisi Pemberantasan Korupsi, “*Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia*”, (<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>), diakses pada tanggal 27 maret 2021 pada pukul 17.25 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah disampaikan didalam latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengembalian aset Negara hasil tindak pidana korupsi melalui Perjanjian *Mutual Legal Assistance* di wilayah Asia Tenggara?
2. Sampai sejauh mana ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara memiliki peranan dalam implementasi MLA dalam tindak pidana korupsi?
3. Apakah keuntungan dan kerugian pengembalian aset Negara melalui perjanjian *Mutual Legal Assistance* di wilayah Asia Tenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Asas *Mutual Legal Assistance* dalam penyelesaian kasus korupsi dan proses pengembalian aset Negara di wilayah Asia Tenggara.
2. Untuk dapat mengetahui sejauh mana peranan ASEAN sebagai organisasi tingkat regional di wilayah Asia Tenggara.
3. Untuk mengetahui dampak yang timbul dari penggunaan asas *Mutual Legal Assistance* dalam proses penyelesaian kasus korupsi dan proses pengembalian aset Negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dalam bidang hukum Khususnya dalam bidang Hukum Internasional dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan didalam bidang hukum yang terkait dengan topik mengenai Peranan Prinsip *Mutual Legal Assistance* Dalam Perampasan Aset Milik Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Asia Tenggara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi dalam topik Peranan Prinsip *Mutual Legal Assistance* Dalam Perampasan Aset Milik Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Asia Tenggara.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pengembalian aset Negara hasil tindak pidana korupsi (*Stolen Asset Recovery*) yang dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *Mutual Legal Assistance* atau Bantuan Hukum Timbal Balik di wilayah Asia Tenggara, berdasarkan dengan apa yang telah tertulis di latar belakang ruang lingkup dari masalah yang terdapat dalam penelitian ini

adalah peranan, fungsi dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan prinsip *Mutual Legal Assistance* ini dalam proses pengembalian aset Negara hasil tindak pidana korupsi. Hal ini akan dibahas berdasarkan perspektif Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Hukum yang berlaku di Indonesia lainnya.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum mengacu pada peraturan tertentu atau kondisi Hukum tertentu harus pasti dan adil secara inheren. Tentu saja teori ini dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku dan berpikir secara Adil karena kode etik harus mendukung tatanan yang dinilai Alam. Hanya jika hukum ditegakkan secara adil dan dengan kepastian hukum dapat ditegakkan agar dapat menjalankan fungsi dengan semestinya. Kepastian hukum adalah satu-satunya masalah yang Jawabannya normatif, bukan sosiologis.

Kepastian hukum dari norma adalah ketika aturan dibuat Pasti diumumkan karena dapat disesuaikan dengan jelas dan masuk akal. Pembersihan mendalam Dengan kata lain, tidak menimbulkan kecurigaan (penjelasan ganda) dan logis. Dalam arti, jelas sudah menjadi sistem normatif dengan norma-norma lain, jadi tidak Konflik atau konflik dengan regulasi. Penetapan kepastian hukum Penegakan yang jelas, permanen, konsisten dan konsisten Performanya tidak terpengaruh oleh lingkungan alaminya subyektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan etis, tetapi juga persyaratan Ini

sebenarnya adalah karakteristik hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak mau Keadilan bukan hanya hukum yang buruk.

1.6.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Salah satu prinsip yang ada dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai “geen straf schuld” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan hal ini berarti seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya unsure kesalahan yang jelas. Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); Di atas umur tertentu atau mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana berarti mengenakan hukuman kepada si pembuat kesalahan karena telah melakukan tindakan melawan hukum atau menimbulkan situasi yang dilarang. Mempertanggungjawabkan seseorang atas dasar hukum pidana adalah meneruskan proses hukum secara objektif kepada pelaku. Besar kecilnya pertanggungjawaban pidana seseorang akan bergantung pada seberapa besar kesalahan yang telah dibuat dan apakah kesalahannya telah memenuhi semua unsur pidana. Dengan begitu kesalahan dapat dikatakan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana.²⁶ hal ini berarti seseorang hanya akan dilimpahkan pertanggung jawaban pidana apabila dia telah terbukti bersalah dan melanggar hukum.²⁷

Tanggung jawab pidana adalah cara untuk menentukan apakah Tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan tersebut Itu sudah terjadi. Dengan

²⁶Chairul Huda, ” *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 4.

²⁷Admaja Priyatno, “*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*”, CV. Utomo, Bandung, 2004, Hal. 15.

kata lain, tanggung jawab pidana adalah cara untuk menentukan apakah seseorang dibebaskan atau dihukum.

Untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, maka aturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana menentukan syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang agar dapat efektif saat dijatuhi hukuman. Tanggung jawab pidana terkait dengan pelaku tindak pidana. Aturan tentang pertanggungjawaban pidana adalah tentang bagaimana memperlakukan orang yang melanggar kewajibannya. Oleh karena itu, tindakan yang dilarang oleh masyarakat harus dimintai pertanggungjawaban kepada pelakunya, yang artinya hukuman obyektif dari hukuman tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada terdakwa. Tanggung jawab pidana yang bukan karena kesalahan pihak yang melanggar tidak akan dipertimbangkan. Oleh karena itu, jika seseorang tidak melakukan kejahatan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Namun, jika dia melakukan tindak pidana, dia tidak selalu bisa dihukum.

Menurut pendapat Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah yang normal dan kematangan manusai secara psikologi dapat menciptakan tiga kemampuan untuk :

- 1.) Memahami arti dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 2.) Menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah salah di dalam norma yang ada di masyarakat.

3.) Menentukan kemampuan dirinya sendiri terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut.²⁸

Moeljanto pendapat bahwa perbuatan pidana artinya adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar suatu aturan hukum yang telah berlaku, dimana larangan tersebut memiliki konsekuensi berupa sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut.²⁹

1.6.3 Teori Kedaulatan

Istilah kedaulatan berasal dari bahasa Inggris "*Sovereignty*" diambil dari bahasa latin "*Supranus*" yang berarti "yang teratas". Suatu Negara dapat dikatakan bahwa negara adalah negara berdaulat atau Kedaulatan, karena kedaulatan adalah Ciri utama atau ciri-ciri esensial suatu negara. Apabila dikatakan bahwa sebuah Negara tersebut berdaulat, yang artinya negara memiliki kekuatan tertinggi. Meskipun kekuatan tertinggi ini memiliki batasannya sendiri. Batas ruang pembentukan kekuatan tertinggi ini dibatasi oleh perbatasan negara, artinya suatu negara hanya punya kekuasaan maksimum dalam batas wilayahnya. Oleh karena itu, makna kedaulatan sebagai kekuatan tertinggi mengandung dua batasan pentingnya yaitu: ³⁰

1. Kekuasaan akan terbatas pada wilayah Negara yang mendapatkan kekuasaan tersebut.

²⁸*Ibid.*

²⁹Moeljanto, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Bina Aksara, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 15

³⁰Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung:Alumni, 2003, hlm. 16-18.

2. Kekuasaan Negara tersebut akan berakhir apabila kekuasaan Negara lain telah dimulai di wilayah tersebut.

Dalam konvensi Montevideo yang dilaksanakan pada tahun 1933 persyaratan suatu Negara adalah :

- 1.) Adanya penduduk yang tinggal secara tetap (*a permanent population*).
- 2.) Adanya wilayah tertentu (*a defined territory*).
- 3.) Adanya pemerintahan (*a government*).
- 4.) Adanya kemampuan untuk melakukan hubungan dengan Negara lain (*a capacity to enter into relations with other states*)³¹

Dalam konteks hubungan internasional pada prinsipnya arti dari kedaulatan nasional adalah memiliki kendali wilayah (teritori) dan hak ini disebabkan oleh penggunaan kekuatan teritorial. Kedaulatan menyiratkan bahwa Negara itu memiliki kekuatan penuh di perbatasan nasional cemas. Prinsip kedaulatan internal Piagam PBB adalah salah satu prinsip fondasi yang paling penting dan dihormati terutama dalam hal persamaan hak antar negara di dunia.³²

³¹M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cet. 1, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007, hlm. 37.

³²Lihat Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB yang berisi "The organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members". Prinsip dalam Piagam PBB ini dipertegas lagi dalam Resolusi Majelis Umum No. 2625/1970 (General Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations).

Dalam menjalankan politik bebas aktif, negara harus memahami prinsip kedaulatan nasional. Negara berdaulat memiliki hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu:³³

- 1.) Kekuasaan untuk mengatur persoalan domestik negaranya;
- 2.) Kekuasaan untuk menerima maupun mengusir warga Negara asing;
- 3.) Hak – hak istimewa untuk membuka kantor perwakilan diplomatik di Negara lain;
- 4.) Kekuasaan penuh atas kejahatan atau tindak criminal yang terjadi di wilayahnya.

1.6.4 Teori Yurisdiksi

Yurisdiksi adalah Kekuasaan milik Negara untuk menerapkan hukum dan peraturan nasional di wilayah kekuasaannya. Sebuah negara berdaulat Merupakan bagian dari implementasi Kedaulatan dalam yurisdiksi nasional. Batasannya melekat Setiap negara berdaulat.³⁴ Masyarakat internasional mengakui bahwa setiap Negara di dunia ini memiliki hak eksklusif (reserved), karena prinsip kedaulatan nasional di negara yang bersangkutan, setiap negara memiliki hak eksklusif (wilayah nasional yang dilindungi / yurisdiksi domestik), dan tidak memiliki kekuatan mengikat atau batasan apa pun pada hukum internasional. Secara umum, keberadaan seseorang atau objek di wilayah suatu negara akan menimbulkan yurisdiksi nasional atas orang atau objek tersebut.

³³M. Iman Santoso, Op. Cit., hlm. 38

³⁴*Ibid.*, hlm. 41.

Ketika orang atau sesuatu tidak berada dalam wilayah negara bagian, yurisdiksi negara atas orang tersebut juga akan berakhir atau hal itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bersifat sementara.³⁵ Namun, yurisdiksi suatu Negara juga dapat berlaku terhadap suatu negara untuk perihal kepala negara asing, diplomat asing, kapal berbendera, angkatan bersenjata asing Atau lembaga internasional.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) juga sebagai kaidah atau norma yang merupakan tolak ukur tingkah laku manusia yang dianggap pantas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.³⁶

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan penelitian, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

³⁵M. Iman Santoso, *Op. Cit.*, hlm.47.

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 118.

dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan ketentuan-ketentuan berupa konvensi-konvensi internasional yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.³⁷

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dalam rangka melihat sejarah perkembangan hukum dari waktu ke waktu.³⁸

1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah bahan hukum yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian berupa laporan, dan sebagainya. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:³⁹
 1. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah disahkan pada tahun 2003;
 2. *ASEAN Declaration on Transnational Crime* yang disahkan pada tahun 1997;
 3. *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters*;

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 136.)

³⁸*Ibid.*, hlm. 138.

³⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hlm.

4. Perpu No. 24/1960 diubah dengan UU./1/1961 menjadi UU. No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi;
 5. Perpu No. 52/1970 tentang pendaftaran kekayaan pribadi bagi pejabat penting (oleh Komisi IV-Wilopo);
 6. UU. No.3 tahun 1971 tentang pemberanrasan tindak pidana korupsi;
 7. UU No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana suap.
 8. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan nepotisme;
 9. Undang – Undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
 10. Undang – Undang No. 7 tahun 2006 Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi,2003);
 11. Undang – Undang No. 15 tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Seperti berita; jurnal; kamus hukum; bahan seminar; serta bahan dari internet yang memiliki relevansi dengan hal yang diteliti dalam skripsi ini.

1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian pustaka, dan penulis akan memperoleh dan mengelola data dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴⁰

1.7.5 Teknik analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi analisis kualitatif. Hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami dan dipahami, dan kesimpulan diambil dari fakta secara keseluruhan. Khusus untuk topik yang dipelajari.⁴¹

Teknik Penarikan Kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari proposisi atau data umum, atau menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang diketahui, dan diakhiri dengan data atau kesimpulan yang lebih spesifik.⁴²

⁴⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 106.

⁴¹Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta : Wedatama Widya Sastra, 2006, hlm. 68.

⁴²Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Agusman, D. D. (2010). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Renka Aditama.
- Amiruddin, Z. A. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Bertrand, R. (2004). *Sejaran Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio - Politik dari zaman Kuno Hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Doli D, S. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- HAM, D. H. (n.d.). *Analisis dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Pranada Media.

Husein, Y. (2006). *Prespektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Indonesia, C. (2020). *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 29,2 T di 2020.*

Innitiative, N. T. (1999). *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).*

International, T. (n.d.). *How Does Corruption Shape Asia.*

Kansil, C. K. (2002). *Pokok - Pokok Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Marzuki, M. P. (2016). *Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Kharisma Putra.

Mochtar Kusumaatmadja, E. R. (2007). *Pengantar Hukum Internasional.* Jakarta: Perum Percetakan RI.

Moeljanto. (2008). *Asas - Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Mouly, G. J. (1994). *"Perkembangan Ilmu" dalam Jujun S. Sumantri. Ilmu dalam Berbagai Perspektif.* Jakarta: Gramedia.

pidana, U. -U.

Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

- S., B. (1996). Corruption and Schumpeterian Growth in Different Economic Environments. *Contemporary Economic Policy* , hlm. 14.
- Sadeli, W. H. (2010). Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi. *Tesis Pascasarjana* .
- Saleh, R. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Tipikor*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, M. I. (2007). *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Shaw, M. N. (2008). *International Law, sixth edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Studies, I. C. (2014). Political Securities Issues in ASEAN Conference Proceeding.
- Sunggono, B. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Wojowasito, S. (1999). *Kamus Umum Belanda - Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Zainuddin, A. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

II. Peraturan Perundang – Undangan

ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance (Vienna, 20 Desember 1988)

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto. (New York, 2004)

United Nations Convention Against Corruption, 2004.

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

UU. No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

UU No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana suap.

UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan nepotisme

UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

UU Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

Vienna Convention 1988

III. Jurnal/Artikel/Berita

2019, A.T. (2019), Birth Of ASEAN

Arifin, R. (2016). Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT). *Jurnal Penelitian Hukum Vol.3, No.1, Maret 2016* , 37-55..

ASEAN. 2020. *About ASEAN*. <https://asean.org/asean/about-asean/overview/>.

ASEAN. *ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in In Trafficking in Persons Case"*.

ASEAN, 2007, *ASEAN Political Security Community Blueprint*, 2

ASEAN, (n.d.), History.

ASEAN-Indonesia, S. N. (n.d.). Tentang ASEAN.

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar dan Fanny Frikasari, "*Kejahatan Bisnis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6, No. 2, Juni 2005, hlm. 202. Lihat Pula Jamin Ginting, "*Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 435-436.

- Atmasasmita, R. (1996). Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana. Disertasi, hlm. 38.
- Bank, W. (2009), Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism, hlm. 27. (Indonesia, 2020) (Hiariej) (Studies, 2014) (KPK) (Tempo, 2020) (Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976) (O, 2016)
- Chazawi, A. (2009), Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana . Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Cifor. (n.d.). Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- CNN Indonesia, “*ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 T di 2020*”, diakses di (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930124534-12-552660/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp392-t-di-2020>), diakses pada tanggal 26 maret 2021 pada pukul 20.45 WIB.
- Commission, E. (n.d.). Mutual Legal Assistance and Extradition.
- Crimes, U. N. (n.d.). Background Information.
- Devitasari, I. (2015). Kekuatan Mengikat ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) Bagi Negara Anggota ASEAN dalam Rangka Penegakan Hukum Kejahatan Transnasional. *Jurnal Belli ac Pacis. Vol.1* .
- Doli D, S. (2004). Manajemen Aset. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (1991). Korupsi di Indonesia . Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2005). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S, Pengambilan Aset Kejahatan, Diakses melalui https://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/OPINIO%20JURIS_vol_13d.pdf#page=9

Husein, yunus. 2006. *Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diakses dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/pdf> . Bandung. diakses pada 04 April 2021 pada Pukul 20.10 WIB.

Innitiative, N. T. (1999). Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

International, Transparency. 2020. *How Does Corruption Shape Asia*. <https://www.transparency.org/en/news/how-does-corruption-shape-asia>, diakses pada tanggal 29 maret 2021 pada pukul 15.35 WIB.

International Confrence on ASEAN Studies, *Political Security Issues in ASEAN Confrence Proceeding*, 2014.

Kansil, C. K. (2002). Pokok - Pokok Hukum Pidana. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Klitgaard, R. (2001). Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Komisi, Pemberantasan Korupsi. 2020. *Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia*. [https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-\(PAC\)-\(HAM\)/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia..](https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-(PAC)-(HAM)/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia..)

Komisi, Pemberantasan Korupsi. 2020. Strategi Pemberantasan Korupsi.

- Moeljanto. (2008). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nations, U. (2004). *United Nations Handbook on Practical Anti- Corruption Measures For*.
- O, P. (2016). *Cambodia Now ASEAN'S Most Corrupt Country* .
- PAC, A. (n.d.). *Background*.
- Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prashanth P., "*Cambodia now ASEAN'S Most Corrupt Country*", diakses di (<https://thediplomat.com/2016/02/cambo> (W.H., 2010) *dia-now-aseans-most-corrupt-country*)
- Tempo, "*Malaysia' Nazib Rajak Found Guilty of Corruption in First IMDB Case*", diakses di (<https://en.tempco/read/1370089/malaysias-najib-razak-found-guilty-of-corruption-in-first-1mdb-case>), diakses pada tanggal 27 maret 2021 pukul 15.20 WIB.
- Sadeli, W. H. (2010). *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak P* (Basuki, 2006) (Huda, 2006) (Mochtar Kusumaatmadja, 2007) (Marzuki, 2016) *idana Korupsi*. Tesis Pascasarjana .
- Susanti, S. D. (2016). *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis* . Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Syahmin AK, M. E. (2013). Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara. *Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Fundamental Universitas Sriwijaya No. 1108a/UN9.4.2/LK-UL/2013* .

Tempo. (2020). 'Malaysia' Nazib Rajak Found Guilty of Corruption in First IMDB Case.

W., H. S. (n.d.). Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/PID,SUS/2011 dengan terdakwa Bahassyim Assafie* , Hlm 23.

W.H., S. (2010). Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi. *Tesis Pascasarjana* .

